



**P E N E T A P A N**

NOMOR 87/Pdt.P/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 11 Juni 1982 (umur 41 tahun), NIK : 3314181106820003, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan tamat SLTA, alamat di KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Dan**

**PEMOHON 2**, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 26 Mei 1986 (umur 38 tahun), NIK : 3314186605860002, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, Pendidikan tamat SLTA, alamat di xxxx xxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon" yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Qomar Rochsid, S.H., dan Miftahul Adlha, S.H., Keduanya Advokat beralamat di Jalan Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 518/P/2024/PA.Sr. tanggal 25 April 2024;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon juga saksi-saksi Para Pemohon;

*Hal.1 dari 16 hal. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.Sr*



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Sr, tanggal 25 April 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon, dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah suami isteri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, kabupaten Sragen, xxxx xxxxxx pada tanggal 06 Agustus 2007 dengan kutipan akta nikah No. 138/07/VIII/2007, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa pernikahan antara para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama NABILA SALSABILA, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 07 Mei 2008 (umur 15 tahun 11 bulan);
3. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama :
  - i. **Nabila Salsabila binti Sunaryo**, tempat tanggal lahir : Sragen, 07 Mei 2008 (umur 15 tahun 11 bulan), NIK : 3314184705080001, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTP, alamat Gesi RT.20, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama;
  - ii. **Kian Alinskye Putra bin Paryono**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 21 Maret 2008 (umur 16 tahun 1 bulan), NIK : 3314182103080001, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTP, alamat Sugihwaras RT.06/02, Desa Slendro, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa calon pengantin wanita yang bernama Nabila Salsabila adalah betul-betul anak kandung dari SUNARYO bin JOYO SUMARTO dan MEI SUPRIYATI binti SUWARNO;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum genap mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat Hal.2 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan, pihak calon pengantin wanita telah hamil 3 bulan, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, dan keduanya kemana-mana juga sudah sering bersama-sama, dan pihak pria juga selama ini sering berkunjung dirumah pihak wanita, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon (calon pengantin wanita) dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, tidak sepersusuan dan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa calon pengantin wanita selama ini juga tidak pernah dalam pinangan/dilamar oleh pria lain;
8. Bahwa pihak orang tua calon pengantin pria selama ini sudah melamar pihak calon pengantin wanita, dan pihak orang tua calon pengantin wanita juga sudah menerima, dan tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon pengantin tersebut;
9. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon pengantin pria selama ini sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gesi, xxxxxxxxxx xxxxxx namun ditolak karena anak para Pemohon (calon pengantin wanita) belum cukup umur/masih dibawah 19 tahun, dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Gesi No. 115/Kua.11.14.02/Pw.01/03/2024, tertanggal 18 Maret 2024;
10. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suaminya juga berstatus jejaka, dan juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan juga calon pengantin pria juga sudah bekerja yang penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon pria juga telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal.3 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. *Memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Nabila Salsabila binti Sunaryo** untuk menikah dengan **Kian Alinsky Putra bin Paryono**;*
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa hukumnya, anak pada Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nabila Salsabila binti Sunaryo dengan calon suaminya bernama Kian Alinsky Putra bin Paryono;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya baru berusia 16 tahun 1 bulan ;
3. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Hal.4 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- 2 Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan hubungan mereka sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, keduanya sering keluar bersama bahkan calon isteri sudah hamil selama 3 bulan;
- 2 Bahwa calon suami anak Para Pemohon juga belum berumur 19 tahun sehingga juga mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sragen dengan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Sr;
- 2 Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- 2 Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga ;
- 2 Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- 2 Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Nabila Salsabila binti Sunaryo** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

- 2 Bahwa ia lahir pada tanggal 07 Mei 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Kian Alinskye Putra bin Paryono ;
- 2 Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- 2 Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah bertunangan dan ia sudah hamil 3 bulan;
- 2 Bahwa calon suaminya juga belum berumur 19 tahun sehingga juga mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sragen ;
- 2 Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Hal.5 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- 2 Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Kian Alinskye Putra bin Paryono di persidangan sebagai berikut:

- 2 Bahwa ia lahir pada tanggal 21 Maret 2008, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- 2 Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- 2 Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya telah berhubungan erat dan telah bertunangan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan;
- 2 Bahwa ia juga belum berumur 19 tahun sehingga harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sragen dan siap bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon karena telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ;
- 2 Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- 2 Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- 2 Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Paryono dan Dwi Rahayu, memberi keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

Hal.6 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Nabila Salsabila binti Sunaryo dengan anaknya bernama Kian Alinsky Putra bin Paryono;
- 2 Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 11 bulan;
- 2 Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- 2 Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka dan juga telah bertunangan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan;
- 2 Bahwa anaknya telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, namun belum berumur 19 tahun, sehingga juga telah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sragen nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Sr ;
- 2 Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- 2 Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- 2 Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- 2 Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon I NIK 3314181106820003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 04-09-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon II NIK 3314186605860002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx

Hal.7 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, tanggal 04-09-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Akta Nikah Para Pemohon nomor 138/07/VII/2007, tanggal 6 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon isteri Nomor 3429/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 19 Juni 2008, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami nomor 18746/TP/2010, tanggal 27 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan dari dokter kandungan atas nama calon isteri, yang dikeluarkan oleh dokter Puji Hasdtuti, SpOG, M.Kes. Sragen, yang menyatakan calon isteri telah positif hamil selama 3 bulan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 116/Kua.11.14.02/PW.01/03/2024, tanggal 18 Maret 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Giman bin Harto Supar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sugihwaras RT. 06, Desa Slendro, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai tetangga Para Pemohon ;
2. Yanwar Nugroho bin Suwarno, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tisan RT. 09, Desa Karangnom, Kecamatan Sukodono, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai adik kandung Pemohon II ;

Yang di bawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.8 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nabila Salsabila binti Sunaryo dengan seorang laki-laki bernama Kian Alinsky Putra bin Paryono;
- 2 Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya telah bertunangan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan;
- 2 Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nabila Salsabila binti Sunaryo, siap menjadi seorang isteri dan calon suaminya telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ) setiap bulan ;
- 2 Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- 2 Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- 2 Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Hal.9 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah berhubungan erat dengan calon suaminya sehingga kalau keduanya tidak

*Hal.10 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos yang merupakan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Sragen, maka Pengadilan Agama Sragen mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut ;
2. Bahwa Nabila Salsabila binti Sunaryo adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Nabila Salsabila binti Sunaryo akan segera menikah dengan Kian Alinsky Putra bin Paryono, akan tetapi Nabila Salsabila binti Sunaryo masih berumur 15 tahun 11 bulan adapun Kian Alinsky Putra bin Paryono juga baru berumur 16 tahun 1 bulan;
4. Bahwa calon suami yang bernama Kian Alinsky Putra bin Paryono telah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sragen dengan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Sr;
5. Bahwa Para Pemohon beralasan karena anak Para Pemohon telah berhubungan erat dengan calon suaminya, sehingga kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Hal.11 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di depan persidangan Nabila Salsabila binti Sunaryo dan Kian Alinsky Putra bin Paryono menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Nabila Salsabila binti Sunaryo siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Kian Alinsky Putra bin Paryono sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kian Alinsky Putra bin Paryono sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ) setiap bulan;
8. Bahwa, antara Nabila Salsabila binti Sunaryo dengan Kian Alinsky Putra bin Paryono tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Kian Alinsky Putra bin Paryono tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Nabila Salsabila binti Sunaryo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Nabila Salsabila binti Sunaryo dengan Kian Alinsky Putra bin Paryono;
10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sragen, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Hal.12 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Nabila Salsabila binti Sunaryo, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun 11 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sragen setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sedemikian erat, bahkan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh calon isteri bernama Nabila Salsabila binti Sunaryo, untuk dinikahkan dengan dengan calon suami bernama Kian Alinsky Putra bin Paryono dan ditolak Hal.13 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya yang telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ) setiap bulan, namun berdasarkan fakta di atas ternyata calon suaminya baru berumur 15 tahun 11 bulan sehingga juga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan dan ternyata calon suami telah mengajukan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Sr;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

*Hal.14 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Nabila Salsabila binti Sunaryo, untuk dinikahkan dengan dengan calon suami bernama Kian Alinsky Putra bin Paryono;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Nabila Salsabila binti Sunaryo untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kian Alinsky Putra bin Paryono;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, oleh hakim tunggal Drs. Jayin, S.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Drs. Amir, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Jayin, S.H.

Hal.15 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr



Panitera Pengganti

Drs. Amir

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Sumpah	:	Rp	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. PNBP	:	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	:	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sr